



PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DITERBITKAN INSENTIF PAJAK DI UD.X

Bagas Eka Mahendra*¹⁾, Dewi Urip Wahyuni²⁾, Eka Yuliati³⁾, Rika Rahayu⁴⁾

^{1,2,3,4)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Corresponding Author

dewiuripwahyuni@stiesia.ac.id

Abstract. The impact of the corona virus has caused instability in the Indonesian economy, resulting in a significant decrease in taxes. This can affect the stability of state revenues. The phenomenon that occurs is a drastic decrease in sales for MSMEs, even 70% choose to close their businesses because they are constrained by quite large operational costs. The purpose of the study was to determine how the calculation and flow of tax payments for small and medium-sized macro businesses (MSMEs) for the issuance of UD X tax incentive regulations. The data analysis technique used a qualitative descriptive method by collecting data through interviews and documentation. Results of the analysis: UD. X is an MSME in the home industry business sector that produces crackers, UD. X has shown orderliness to tax regulations by making tax payments on time, UD. X has an error in the application of tax regulations, so that UD. X, which should not have to pay taxes, still pays taxes every month. This should be handled immediately as a Taxpayer to immediately improve the calculation of their MSME tax in accordance with the latest regulations that have been in effect and the existence of PP No. 55 of 2022 concerning Adjustments to Regulations in the Field of Income Tax which replaces PP No. 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business received or obtained by Taxpayers who have a Certain Gross Turnover, MSME actors can freely run their small businesses without fear of being subject to taxes that burden them.

Keywords: Tax payments, Tax incentives

Abstrak. Dampak virus corona menyebabkan ketidakstabilan perekonomian Indonesia sehingga mengalami penurunan pajak secara signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi kestabilan pendapatan negara. Fenomena yang terjadi adanya penurunan secara drastis penjualan pada pelaku UMKM bahkan 70% memilih untuk menutup usahanya karena terkendala dengan biaya operasional yang cukup besar. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan alur pembayaran pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atas diterbitkan peraturan insentif pajak UD X. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi. Hasil analisis: UD. X merupakan sebuah UMKM di bidang usaha home industry yang memproduksi kerupuk, UD. X telah menunjukkan ketertiban terhadap peraturan perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, UD. X terdapat kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan, sehingga UD. X yang seharusnya tidak perlu membayar pajak menjadi tetap membayar pajak tiap bulannya. Hal ini seharusnya dapat segera ditangani selaku Wajib Pajak untuk segera memperbaiki perhitungan pajak UMKMnya sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku dan adanya PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang menggantikan PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu para pelaku UMKM dapat leluasa menjalankan usaha kecilnya tanpa takut terkena pajak yang memberatkan mereka.

Keywords: Pembayaran pajak, Insentif pajak



1. Pendahuluan

Pada tahun 2020, merebaknya virus corona berdampak pada sektor perekonomian di seluruh negara termasuk negara Indonesia. Seiring berjalannya pandemi ini, negara Indonesia secara tidak langsung mengalami penurunan penerimaan pajak yang sangat signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi kestabilan pendapatan negara, sehingga pemerintah harus memikirkan berbagai upaya untuk mengatasi agar pendapatan negara tetap terjaga dan masyarakat Indonesia juga tetap bisa berkontribusi dalam kebijakan pemerintah yang telah dibuat pada masa pandemi. Tidak sedikit masyarakat yang terjun dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Permasalahan yang dialami pelaku UMKM yaitu penurunan pembelian tiap bulannya, pemasaran produk, pendistribusian bahan baku, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang baik. Hal ini mengakibatkan turunnya penjualan secara drastis dan bahkan tidak sedikit UMKM yang mengakhiri usahanya karena terkendala dalam biaya operasional yang tidak tertutup dengan keuntungan penjualan yang didapatnya.

Para pelaku UMKM semakin terbebani dengan adanya beban pajak penghasilan UMKM yang wajib dibayarkan tiap tahunnya. Dengan fenomena ini pemerintah tidak tutup mata karena pelaku UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian di negara Indonesia dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan besar. UMKM memang memiliki penghasilan/omzet yang jauh lebih kecil daripada perusahaan besar. Keberadaan pelaku UMKM di Indonesia lebih mendominasi daripada perusahaan besar dan dapat dipastikan UMKM memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap perekonomian di negara Indonesia.

Pemerintah membuat kebijakan penurunan tarif Pajak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) untuk mendorong para pelaku UMKM agar tetap semangat dan optimis dalam menjalankan usahanya. Sehingga para pelaku UMKM tetap patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Hal ini dapat membantu negara dalam memperbaiki perekonomian di saat masa pandemi. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disaat terjadinya masa pandemi.

Pajak merupakan kewajiban bagi semua Masyarakat kepada negara yang di atur dalam undang -undang dan Peraturan Peraturan untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan bangsa. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari penghasilan atau omzet/peredaran bruto usaha. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 ada beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu:

1. Usaha Mikro, hasil penjualan (*omzet*) usaha per tahun ada dibawah Rp. 300 juta.
2. Usaha Kecil, hasil penjualan (*omzet*) usaha per tahun ada di sekitar Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 milyar.
3. Usaha Menengah, hasil penjualan (*omzet*) usaha per tahun ada di sekitar Rp. 2,5 milyar sampai Rp. 50 milyar.



Salah satu bentuk inisiatif pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional dalam perpajakan yaitu adanya kebijakan tentang insentif pajak yang bertujuan membantu perekonomian negara yang mengalami penurunan signifikan karena adanya virus corona yang menyerang negara Indonesia. Peraturan pajak bagi UMKM saat ini yang terbaru ialah mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. Sebelumnya, peraturan pajak UMKM telah diubah sebanyak 2 kali yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku pada tahun 2013 hingga 2017. Setelah itu, peraturan pajak UMKM dirubah lagi ke PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai tahun 2018 hingga 2021 dan akhirnya peraturan untuk pajak UMKM diganti ke UU Nomor 7 Tahun 2021 sampai sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha di dalam memproduksi olahan kerupuk yang merupakan salah satu produk unggulan di daerahnya, selain itu untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas diterbitkan peraturan insentif pajak pada UD. X dan bagaimana alur pembayaran pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atas diterbitkan peraturan insentif pajak pada UD. X.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang persorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Anggraeni, dkk, 2013). Pemerintah telah membuat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut: (1) Usaha Mikro, hasil penjualan (omzet) usaha tiap tahun tidak lebih dari Rp. 300.000.000,-, (2) Usaha Kecil, hasil penjualan (omzet) usaha tiap tahun ada di sekitar Rp. 300.000.000,- hingga Rp. 2.500.000.000,- , (3) Usaha Menengah, hasil penjualan (omzet) usaha tiap tahun mencapai Rp. 2.500.000.000,- hingga Rp. 50.000.000.000,- Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian, peraturan perundang – undangan juga harus ikut diperbaharui.

Kriteria UMKM yang terbaru telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Bagi UMKM yang telah berdiri, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan beberapa kriteria hasil penjualan tahunan. Di antaranya sebagai berikut: (1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2.000.000.000,-, (2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- hingga Rp. 15.000.000.000,- , (3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000 hingga maksimal Rp. 50.000.000.000,-

2.2 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting di Indonesia dalam menopang semua pembiayaan pada dalam negeri. Pengertian pajak secara bebas adalah suatu suatu iuran wajib yang bersifat memaksa kepada negara untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan bangsa. Namun, menurut



Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut (Mardiasmo, 2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pada pembangunan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara. Sorimin (2018:3) ada dua fungsi pajak, yaitu: (1) Fungsi Budgetair (Pendanaan), Fungsi Budgetair bisa disebut juga fungsi utama pajak, pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. Fungsi budgetair merupakan fungsi yang letaknya disektor publik, uang yang masuk akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara, (2) Fungsi Regular (Mengatur), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

2.4 Subjek Pajak

Kewajiban membayar pajak, perlu diketahui juga ada beberapa kriteria pihak yang dapat dikenakan pajak. Kriteria ini telah diatur pada Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 (dua) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa subjek pajak yaitu pihak yang dikenakan pajak, subjek pajak ada 4 (empat) yaitu: (1) Orang Pribadi, Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia, (2) Warisan yang belum terbagi, menggantikan pengenaan pajak atas penghasilan dari warisan kepada subjek pajak pengganti, (3) Badan, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah, (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), bentuk usaha yang eksistensinya berbeda dengan subjek pajak, tetapi perlakuan pengenaan pajaknya disamakan.

2.5 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Di Indonesia tidak semua orang ataupun badan bisa dikenakan pajak, beberapa ketentuan ini telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 (tiga) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak yaitu pihak yang tidak dikenakan pajak, yang tidak termasuk subjek pajak ada 4 (empat) yaitu: (1) Kantor Perwakilan Negara Asing, (2) Organisasi Internasional, organisasi yang dimaksud adalah organisasi / forum antar pemerintah atau bukan pemerintahan yang dibentuk dengan aturan kesepakatan bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional, (3) Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, pejabat yang



dimaksud adalah pejabat yang ditunjuk oleh induk organisasi terkait untuk menjalankan tugas pada kantor perwakilan organisasi internasional di Indonesia, (4) Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsultan, pejabat yang dimaksud adalah pejabat dari negara asing atau bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak menerima penghasilan selain jabatan tersebut dengan syarat memberikan perlakuan timbal balik dari negara yang bersangkutan.

2.6 Pengertian Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, setiap warga Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang telah diterima dalam satu tahun pajak. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Namun, menurut (Resmi, 2014) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.7 Pengertian Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga WP dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan PPh Final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan non final untuk dikenakan tarif progresif. Namun, atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh Final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

2.8 Objek Pajak Wajib Pajak UMKM

Sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) , tentu saja tidak dapat terlepas dari kewajiban membayar pajak kepada negara. Tetapi tidak semua pelaku UMKM dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif dan nominal yang sama. Waluyo (2011:10) mengemukakan objek pajak PPh adalah Penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek pajak penghasilan yang dikenakan yaitu penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak dengan lebih dari Rp. 4,8 milyar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud yaitu jarak waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender pada umumnya. Penghasilan usaha yang dimaksud yaitu usaha dagang, jasa, dan industri yang dilakukan melalui media online ataupun langsung.

2.9 Insentif Pajak



Insentif pajak adalah sebuah ketentuan perpajakan khusus yang mempengaruhi jumlah pajak agar lebih kecil dari seharusnya yang dibayarkan kepada kas negara, dan diterbitkan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara (Kartiko, 2020). Target utama dari ketentuan insentif pajak ini mengacu kepada pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dan tidak memberatkan para pelaku UMKM dalam membayar kewajiban pajaknya. Dampak positif yang dirasakan oleh pemerintahan yaitu para pelaku UMKM lebih taat dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga perekonomian negara pun meningkat.

2.10 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan landasan pendapatan negara yang sangat penting. Karena sistem ini merupakan salah satu cara yang harus dipahami untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut (Waluyo, 2017:17) Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri – ciri Official Assessment Sistem sebagai berikut: (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, (b) Wajib pajak bersifat pasif, dan (c) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.11 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak. NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan mengawasi administrasi pembayaran pajak Wajib Pajak. NPWP memiliki manfaat sebagai pembayaran pajak dimuka atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar pada waktu Wajib Pajak ke luar negeri, sebagai salah satu persyaratan ketika ingin mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat untuk membuat rekening koran di bank. Jika Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

2.12 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam arti luas merupakan surat yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang berfungsi untuk melaporkan dan/atau membayar pajak. Namun, menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan



adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Waluyo (2017:31) beberapa fungsi SPT bagi Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Bagi Pengusaha, bahwa SPT Pajak Penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, (c) Harta dan kewajiban dan atau, dan (d) Pembayaran dan penyetoran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, (b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai tempat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yaitu di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Pendekatan ini bertujuan untuk untuk menjelaskan bagaimana alur pembayaran pajak di UD. X dan beberapa dokumen resmi pendukung seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Proses pengumpulan data melalui metode interview atau tanya jawab langsung dengan pemilik UD. X.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM

Perhitungan pajak penghasilan pada UD.X pada proses pembuatan krupuk hingga system keuangan dan pelaporan pajak yaitu mengalami naik dan turun. Berikut ini uraian tabel penjualan UD. X selama periode tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penjualan Selama Tahun 2021 – 2023

Bulan/Tahun	2021	2022	2023
Januari	Rp. 11.400.000	Rp. 23.000.000	Rp. 11.400.000
Februari	Rp. 13.000.000	Rp. 25.400.000	Rp. 13.000.000
Maret	Rp. 11.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 11.600.000
April	Rp. 15.000.000	Rp. 27.000.000	Rp. 20.200.000



Mei	Rp. 13.400.000	Rp. 19.600.000	Rp. 15.600.000
Juni	Rp. 14.600.000	Rp. 20.600.000	Rp. 10.600.000
Juli	Rp. 10.400.000	Rp. 22.000.000	Rp. 16.600.000
Agustus	Rp. 11.600.000	Rp. 25.000.000	Rp. 15.000.000
September	Rp. 16.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 18.200.000
Oktober	Rp. 25.000.000	Rp. 27.400.000	Rp. 13.600.000
Nopember	Rp. 22.000.000	Rp. 25.400.000	Rp. 23.000.000
Desember	Rp. 16.000.000	Rp. 27.600.000	Rp. 16.000.000

Sumber: Laporan Keuangan UD. X, 2023

Berdasarkan data di Tabel 1 hasil penjualan tiap bulan tahun 2021 hingga 2023 mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat wajar dialami oleh tiap pengusaha. Pada tahun 2022 penghasilan terbesar selama satu tahun dalam periode tahun 2021-2023. Dalam hal ini juga mempengaruhi besaran pajak yang akan dibayarkan UD. X tiap bulannya. Berikut Tabel 2 tentang besaran pajak yang telah dibayarkan tiap bulan oleh UD.X dalam periode tahun 2021-2023, sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Pajak yang telah di bayar oleh UD X

Bulan / Tahun	2021	2022	2023
Januari	Rp. 57.000	Rp. 115.000	Rp. 57.000
Februari	Rp. 65.000	Rp. 127.000	Rp. 65.000
Maret	Rp. 55.000	Rp. 150.000	Rp. 58.000
April	Rp. 75.000	Rp. 135.000	Rp.101.000
Mei	Rp. 67.000	Rp. 98.000	Rp. 78.000
Juni	Rp. 73.000	Rp. 103.000	Rp. 53.000
Juli	Rp. 52.000	Rp. 110.000	Rp. 83.000
Agustus	Rp. 58.000	Rp. 125.000	Rp. 75.000
September	Rp. 80.000	Rp. 120.000	Rp. 91.000
Oktober	Rp. 125.000	Rp. 137.000	Rp. 68.000
November	Rp. 110.000	Rp. 127.000	Rp. 115.000
Desember	Rp. 80.000	Rp. 138.000	Rp. 80.000

Sumber: Cetakan Kode Billing UD.X

Peraturan pajak bagi UMKM saat ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Desember 2022 pemerintah mengesahkan PP No. 55 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sebuah turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP). Sebelumnya, peraturan pajak telah diubah sebanyak dua kali yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku pada tahun 2013 hingga 2017. Setelah itu, terbit peraturan baru lagi yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai tahun 2018 hingga 2021. PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang pajak pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu yang sebelumnya telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, PP Nomor 23 Tahun 2018 telah dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2022.



Pada Tabel 2 telah diketahui jumlah besaran pajak tiap bulan yang telah UD. X bayarkan selama periode tahun 2021 hingga 2023. Penghitungan PPh UMKM dapat dilakukan dengan rumus $0,5\% \times$ jumlah omzet tiap bulan dengan mengacu pada PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu contoh pada bulan Januari tahun 2021 diketahui jumlah omzet yang diterima UD. X sebesar Rp. 11.400.000,-. Berdasarkan omzet yang telah diketahui pada bulan tersebut, maka perhitungan pajak dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh UMKM} &= 0,5\% \times \text{Rp. } 11.400.000,- \\ &= \text{Rp. } 57.000,- \end{aligned}$$

Telah ditemukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh UD. X dalam melakukan penghitungan PPh UMKMnya. UD. X dalam melakukan penghitungan PPh UMKMnya ternyata masih menggunakan acuan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang seharusnya dalam melakukan penghitungan pajaknya menggunakan acuan peraturan pemerintah yang terbaru yaitu PP No 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Namun, Pasal 60 ayat 2 PP No 55 Tahun 2022 telah menjelaskan bahwa jika Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- dalam setahun masa pajak tidak dikenakan PPh Final 0,5%. Berikut Tabel 3 perbandingan peraturan PP 23 Tahun 2018 dengan PP 55 Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 3: Perbandingan Peraturan PP 23 Tahun 2018 dengan PP 55 Tahun 2022

No.	Keterangan	PP 23 Tahun 2018	PP 55 Tahun 2022
1.	Subjek Pajak	Objek Pajak Pribadi atau Badan yang mempunyai omzet dibawah Rp. 4.800.000.000,- setahun	Objek Pajak Pribadi atau Badan yang mempunyai omzet dibawah Rp. 4.800.000.000,- setahun, kecuali Wajib Pajak yang dikecualikan yang telah diatur dalam pasal 56 PP 55 Tahun 2022.
2.	Objek Pajak	Peredaran usaha Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan di bawah Rp. 4.800.000.000,- setahun. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 PP 23 Tahun 2018	Peredaran usaha Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan di bawah Rp. 4.800.000.000,- setahun. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yang telah diatur dalam pasal 56 ayat 3 dan 4 PP 55 Tahun 2022



3.	Jangka Waktu Berlaku	Mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga: 1) 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. 2) 4 tahun untuk Badan Usaha CV, Firma, Koperasi, dan Persekutuan. 3) 3 tahun untuk Wajib Pajak berbentuk Badan Hukum Perseroan.	Mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga: 1) 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. 2) 4 tahun untuk badan usaha CV, Firma, Koperasi dan persekutuan, BUMDes /BUMDesma, atau perseorangan yang didirikan oleh 1 orang. 3) 3 tahun untuk Wajib Pajak berbentuk Badan Hukum Perseroan
4.	Tarif	0,5%	1) Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Peredaran Usaha sampai dengan Rp. 500.000.000,-/ tahun. 2) 0,5% untuk penghasilan di atas Rp. 500.000.000,- setahun.

Sumber: PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022

Tabel 3 terdapat perbedaan PP 23 Tahun 2018 dengan PP 55 Tahun 2022. Terlihat jelas adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk peredaran usaha dibawah Rp. 500.000.000,- per tahun. Hal itu yang membuat beberapa UMKM mengalami kelebihan pembayaran pajak karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak yang terbaru.

Tabel 1 yang merupakan sebuah ringkasan omset penjualan UD. X selama periode 2021 hingga 2023. Pada Tabel 1 tidak ada total omset setahun yang melebihi Rp. 500.000.000,- di tiap tahunnya. Dengan ini UD. X seharusnya tidak perlu membayarkan pajak UMKM selama waktu yang telah ditentukan di dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut ini perhitungan pajak UMKM sesuai dengan UU HPP, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} &= \text{Rp. } 700.000.000 - \text{Rp. } 500.000.000 \\ &= \text{Rp. } 200.000.000 \\ \text{PPh Final UMKM} &= \text{Rp. } 200.000.000 \times 0,5\% \\ &= \text{Rp. } 1.000.000 \end{aligned}$$

Perhitungan PPh UMKM di atas, bahwa perhitungan pajak UMKM sesuai dengan peraturan yang baru. Penghasilan Kena Pajak (PKP) bisa dicari dengan rumus omset penjualan setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 500.000.000,-. Sedangkan untuk mencari berapa besarnya PPh UMKM bisa didapatkan dengan rumus Penghasilan Kena Pajak x tarif PPh Final UMKM. Dalam hal ini pemerintah telah memperhatikan keberlangsungan hidup para pelaku UMKM.



Aturan yang telah diatur di dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 sudah jelas sangat menguntungkan bagi pihak pelaku UMKM, hanya pelaku UMKM yang memiliki omset di atas Rp. 500.000.000,- yang akan dikenakan pajak. Sedangkan UMKM yang memiliki omset dibawah Rp. 500.000.000,- tidak akan dikenakan pajak UMKM. Berikut Tabel 4 perbandingan perhitungan menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan Perhitungan PP 23 Tahun 2018 dengan PP 55 Tahun 2022

Bulan	Omset Usaha	PP 23 Tahun 2018 (PPh Final 0,5%)	PP 55 Tahun 2022 (PPh Final 0,5%)
Januari	Rp. 100.000.000	Rp. 500.000	Rp. 0
Februari	Rp. 50.000.000	Rp. 250.000	Rp. 0
Maret	Rp. 25.000.000	Rp. 125.000	Rp. 0
April	Rp. 25.000.000	Rp. 125.000	Rp. 0
Mei	Rp. 75.000.000	Rp. 375.000	Rp. 0
Juni	Rp. 75.000.000	Rp. 375.000	Rp. 0
Juli	Rp. 150.000.000	Rp. 750.000	Rp. 0
Agustus	Rp. 100.000.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
September	Rp. 125.000.000	Rp. 625.000	Rp. 625.000
Oktober	Rp. 50.000.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000
November	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Desember	Rp. 100.000.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Total	Rp. 1.075.000.000	Rp. 5.375.000	Rp. 2.875.000

2. Mekanisme Pembayaran Pajak UMKM

Pembayaran pajak UMKM dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan offline dan online. Tahapan membayar pajak UMKM:

1. Cara Bayar Pajak UMKM dengan Cara Offline

a. Membuat Kode Billing Secara Offline, dapat di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Selain itu, WP juga bisa membuat kode billing melalui teller atau customer service bank persepsi atau ke kantor pos persepsi atau bisa ke Kring Pajak 1500200. Sebelum membuat kode billing, ada beberapa data yang akan dibutuhkan untuk bisa mendapatkan kode billing adalah NPWP penyeter pajak, kode jenis pajak dan setoran, masa pajak dan tahun pajak, serta jumlah pajak yang akan disetorkan.

b. Membayar Pajak UMKM

Jika telah mendapatkan kode billing, selanjutnya silahkan membayar pajak UMKM sesuai nominal melalui kantor pos atau bank persepsi. Dan jangan lupa untuk tetap menyimpan bukti pembayaran pajak UMKM setelah berhasil membayarkannya.

2. Cara Bayar Pajak UMKM dengan Cara Online



- a. Membuat Kode Billing Online melalui beberapa cara yaitu situs DJP Online, penyedia jasa aplikasi perpajakan, internet banking dan mesin ATM.
- b. Membayar Pajak UMKM Online, Setelah berhasil mendapatkan kode billing, selanjutnya membayar pajak UMKM sesuai nominal yang tertera melalui internet banking atau mobile banking. Setelah berhasil membayar simpan bukti pembayaran pajak.

5. Kesimpulan

Pembayaran Pajak UMKM UD. X Setelah Diterbitkan Insentif Pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UD. X merupakan sebuah UMKM di bidang usaha *home industry* yang memproduksi kerupuk.
2. UD. X telah menunjukkan ketertiban terhadap peraturan perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Hal ini mencerminkan tanggung jawab UD. X sebagai pendiri *home industry* dalam membayar kewajibannya kepada kas negara dan menjaga reputasinya sebagai warga negara yang taat akan hukum yang berlaku. Dengan ini UD. X telah berkontribusi kepada negara serta menghindari dari denda ataupun sanksi yang berlaku akibat terlambat membayar pajak.
3. UD. X terdapat kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan, sehingga UD. X yang seharusnya tidak perlu membayar pajak menjadi tetap membayar pajak tiap bulannya. Hal ini seharusnya dapat segera ditangani oleh UD. X selaku Wajib Pajak untuk segera memperbaiki perhitungan pajak UMKMinya sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.
4. Dengan adanya PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang menggantikan PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu para pelaku UMKM dapat leluasa menjalankan usaha kecilnya tanpa takut terkena pajak yang memberatkan mereka.

6. Referensi

- Anggraeni, F.D., Hardjanto, I., Hayat, A. 2013. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1286-1295.
- Kartiko, N. D. 2020. Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124-137.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 1 Juli 2018. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 2 Februari 2021. Jakarta



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 *Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. 20 Desember 2022. Jakarta
- Rahmawati, E. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Pajak dan Keuangan Negara*, 81-97.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 4 Juli 2008. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 29 Oktober 2021. Jakarta
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia. Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.